

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI ANTI FRAUD

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)



Lembar Persetujuan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STRATEGI ANTI FRAUD
NO: 005/BPR-SOP/IV/2025**

Disahkan di Samarinda
Pada tanggal 21 April 2025
Direksi,




bank**samarinda**

Tony Noviandi, SE
CEO Of Bank Samarinda



Heru Baskoro, SE. MM
CO & Compliance Of Bank Samarinda

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris



Dewan Komisaris
PT BPR Bank Samarinda
(Perseroda)



Dr. H. Ali Fitri Noor. MM
Chief Commissioner Of Bank Samarinda

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Latar Belakang	4
BAB II Pengertian <i>Fraud</i>	4
BAB III Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris	6
BAB IV Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	6
BAB V Unit dan Fungsi Anti <i>Fraud</i>	7
BAB VI Sistem Pengendalian Internal	8
BAB VII Strategi Anti <i>Fraud</i>	9

Lampiran

Lampiran 1. Pakta Integritas Anti <i>Fraud</i>	14
Lampiran 2. Mekanisme Penyampaian Laporan <i>Fraud</i>	15
Lampiran 3. Pelaporan Internal Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	16
Lampiran 4. Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan ke Otoritas Jasa Keuangan	17
Lampiran 5. Klasifikasi Kejadian <i>Fraud</i>	18

terhadap	
Pasal I. I. A. Tugas	
C. Tugas,	
E. Tugas, T	
G. Tugas, T	
BPR	
Tugas, Ta	
Penyalura	
K. Tugas	
M. Tanggung Jawab dan Tindakan Ba	
O. Tanggung Jawab dan Tindakan Bag	
P. Tugas, Tanggung Jawab dan Tindakan PE A	
Q. Tugas, Tanggung	
PE Ke	
U. Tugas,	
W. Tugas	
Pe	
Keuangan E	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI ANTI FRAUD
TANGGAL : 21 APRIL 2025	
NOMOR SOP : 005/BPR-SOP/IV/2025	
KETERANGAN : Mencabut pedoman dan kebijakan dalam: 1. SK Direksi No 021/BPR-SK/XI/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti Fraud 2. SOP No 003/BPR-SOP/XI/2022 tentang Strategi Anti Fraud	

BAB I

LATAR BELAKANG

Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan pada BPR dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi BPR, Nasabah, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sebagai upaya meminimalisasi risiko *fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud*.

Selama ini, pelaksanaan pencegahan *fraud* telah dilaksanakan BPR, antara lain melalui penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola khususnya sistem pengendalian intern. Namun demikian belum secara spesifik melaksanakan pencegahan *fraud*.

Bahwa penerapan strategi anti fraud memerlukan adanya komitmen manajemen yang disertai dengan terbentuknya struktur organisasi yang memadai untuk kepastian tugas, tanggung jawab dan wewenang termasuk kebijakan dan prosedur yang memadai.

BAB II

PENGERTIAN FRAUD

Fraud pada BPR adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BPR, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BPR dan/atau menggunakan sarana BPR sehingga mengakibatkan BPR, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai BPR yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, merupakan jenis perbuatan yang tergolong *fraud*, termasuk juga tindakan lain berupa pemberian atau penerimaan suap.

Jenis-jenis Fraud

- a. Korupsi
- b. Penyalahgunaan aset
- c. Kecurangan laporan keuangan
- d. Penipuan
- e. Pembocoran informasi rahasia
- f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan nasabah, BPR, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi meliputi:

- a. Benturan kepentingan yang merugikan BPR dan/atau nasabah
- b. Penyuapan
- c. Penerimaan tidak sah
- d. Pemerasan.

2. Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset BPR dan/atau pihak lain yang dikelola dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku di BPR dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap BPR dan/atau pihak lain. Penyalahgunaan aset meliputi:

- a. Penyalahgunaan uang tunai
- b. Penyalahgunaan persediaan
- c. Penyalahgunaan aset lainnya

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan adalah kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan nasabah, BPR, dan/atau pihak lain.

Kecurangan laporan keuangan meliputi:

- a. Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih
- b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih

4. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa BPR, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan atau tidak merugikan terhadap nasabah, BPR, dan/atau pihak lain.

5. Pembocoran Rahasia

Pembocoran informasi rahasia adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyebarkan segala informasi yang bersifat rahasia milik BPR dan/atau pihak lain kepada pihak yang tidak berkepentingan, yang dapat menguntungkan atau merugikan nasabah, BPR, dan/atau pihak lain.

BAB III

KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk tidak melakukan fraud.
2. Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen menerapkan strategi anti fraud, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
3. Pencegahan *fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran BPR, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas. (*Lampiran 1.*)
4. Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang lebih efektif dilakukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran BPR, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai.

BAB IV

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

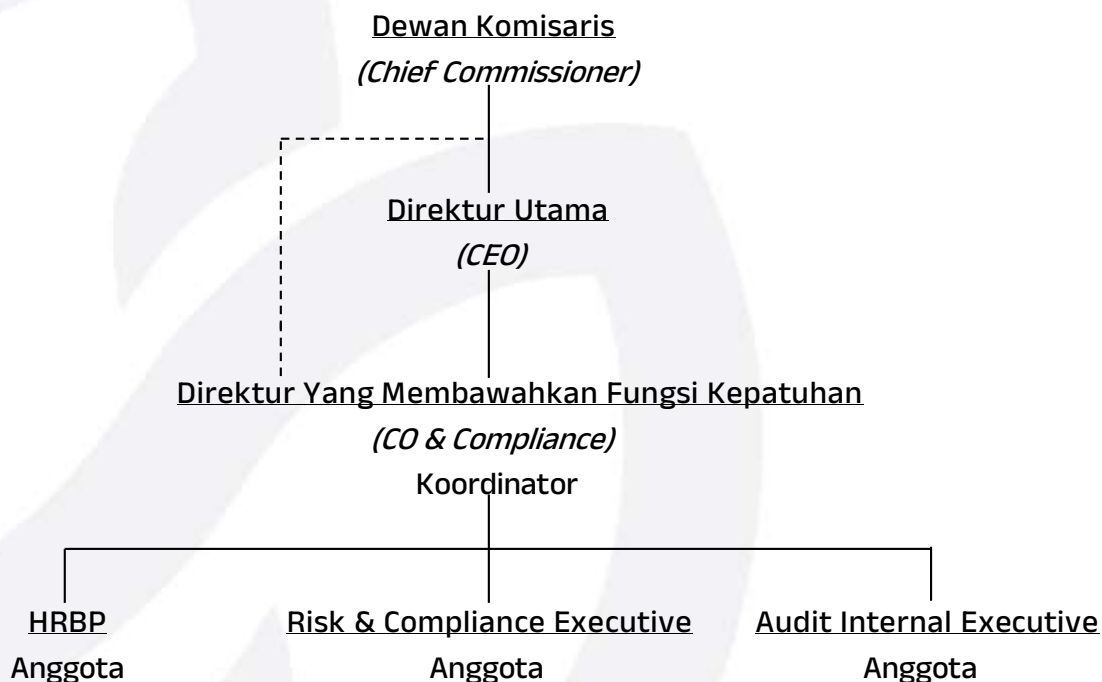
1. Mengembangkan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*.
2. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi BPR, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai BPR, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat:

- a. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BPR; dan
 - d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi.
 4. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *fraud* secara menyeluruh.
 5. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *fraud*.
 6. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut.
 7. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal BPR agar seluruh pejabat dan pegawai BPR memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.

BAB V

UNIT DAN FUNGSI ANTI FRAUD

1. Unit dan Fungsi Anti *Fraud* yaitu sebagai berikut:



2. Pejabat unit atau fungsi Anti Fraud wajib memiliki salah satu diantara berikut:
 - a. Sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*;
 - b. Pengalaman di bidang anti *Fraud*; dan/atau
 - c. Pengalaman yang memadai di bidang BPR, yaitu memiliki pengetahuan di seluruh proses bisnis di BPR serta pengalaman di berbagai bidang operasional dan non operasional BPR.
3. Dalam menjalankan tugas penanganan penerapan Strategi Anti Fraud, Pejabat unit atau fungsi Anti Fraud,
 - a. Memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
 - b. Tugas dan tanggung jawab, yaitu:

Membantu Direksi dalam:

 - 1) Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur anti fraud.
 - 2) Memantau dan mengevaluasi atas kejadian fraud.
 - 3) Melaporkan hasil evaluasi atas kejadian fraud kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Koordinator unit kerja atau Anti *Fraud* dijabat oleh anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, BPR melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit:

1. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan Strategi Anti *Fraud* maupun kaji ulang operasional atas penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh unit kerja atau fungsi audit internal atau pihak lain yang ditunjuk oleh BPR.
2. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan.
3. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas BPR pada seluruh jajaran organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BPR, antara lain dengan penerapan *four eyes principle* dengan tujuan agar setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya. Pemberian kredit harus mendapat opini dan saran mitigasi risiko dari Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif fungsi manajemen risiko dan keputusan kredit harus berdasarkan rekomendasi komite kredit.
4. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BPR.

5. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset.

BAB VII

STRATEGI ANTI FRAUD

1. Pencegahan

Tindakan pencegahan fraud dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Menumbuhkan kesadaran anti fraud
 - 1) Mendeklarasikan antifraud, antara lain:
 - 1). 1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
 - 1). 2. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan BPR; dan/atau
 - 1). 3. Memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
 - 2) Menerapkan budaya anti fraud bagi seluruh jajaran BPR
 - 2). 1. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti fraud kepada seluruh jajaran BPR.
 - 2). 2. Melakukan sosialisasi tentang tindakan yang tergolong sebagai fraud.
 - 2). 3. Penanganan fraud dan tindak lanjut penyelesaian fraud dilakukan secara transparan.
 - 3) Mensosialisasikan program anti fraud kepada nasabah secara berkelanjutan.
 - 4) Sosialisasi dilakukan oleh Pejabat Eksekutif yang menangani penerapan Strategi Anti Fraud.
- b. Melakukan identifikasi kerawanan terjadinya fraud
 - 1) Pejabat Eksekutif yang menangani Strategi Anti Fraud melakukan identifikasi, analisis, dan menilai risiko terjadinya *Fraud* secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
 - 2) Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
 - 3) Dokumen hasil identifikasi dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.
 - 4) Dokumen hasil identifikasi dilaporkan oleh Satuan Kerja atau PE yang menangani strategi anti fraud kepada Direktur Kepatuhan dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Menerapkan kebijakan mengenal pegawai
Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, BPR menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif yang dimiliki BPR paling sedikit:
 - 1) Rekrutmen pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak calon pegawai secara lengkap.

- 2) Seleksi pegawai dilakukan sesuai kualifikasi dan mempertimbangkan risiko fraud.
- 3) Direksi dan/atau Pejabat melakukan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai untuk memastikan kewajarannya.
- 4) Dalam hal terdapat ketidakwajaran, hasil pemantauan disampaikan dalam rapat Direksi untuk merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Deteksi

Langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan fraud:

- a. Mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*)
 - 1) BPR memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*.
 - 2) BPR menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan termasuk pelarangan pembalasan.
 - 3) Pelapor dapat tidak mencantumkan nama pelapor.
 - 4) Mekanisme penyampaian laporan fraud (*Lampiran 2*)
 - 4). 1. Laporan dapat disampaikan melalui surat, email, telepon, dan/atau aplikasi pesan elektronik.
 - 4). 2. Media laporan yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak internal dan eksternal oleh Satuan Kerja atau PE yang menangani Strategi Anti Fraud.
 - 4). 3. Laporan dapat disampaikan oleh internal BPR maupun eksternal BPR.
 - 4). 4. Laporan disampaikan kepada Satuan Kerja atau PE yang menangani Penerapan Strategi Anti Fraud, paling sedikit memuat informasi:
 - a) Nama terduga pelaku, satuan kerja dan jabatan, jika terduga pelaku adalah internal BPR.
 - b) Nama terduga pelaku, produk/jasa yang digunakan, jika terduga pelaku adalah eksternal BPR.
 - c) Jenis Fraud
 - d) Gambaran atau penjelasan dugaan tindakan fraud yang terjadi
 - e) Nama pelapor, dapat dikosongkan apabila tidak berkenan.
- b. Melakukan pemeriksaan mendadak (surprise audit)
 - 1) Auditor internal dapat melakukan pemeriksaan mendadak terhadap unit kerja bisnis yang berisiko, antara lain satuan kerja operasional dan satuan kerja kredit.
 - 2) Auditor internal juga dapat melakukan on the spot terhadap debitur tertentu.
 - 3) Hasil pemeriksaan dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan fungsi audit internal.
- c. Menerapkan sistem pengawasan
 - 1) Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*.

- 2) Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal BPR secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

a. Investigasi

- 1) Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.
- 2) Setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan.
- 3) Apabila investigasi dilakukan oleh internal BPR, maka investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern.
- 4) Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Pelaporan

1) Pelaporan Internal (*Lampiran 3*)

1). 1. Laporan paling sedikit memuat informasi:

- a) Tanggal laporan
- b) Periode investigasi
- c) Nama terduga pelaku, unit kerja dan jabatan
- d) Jenis fraud
- e) Kronologi terjadinya
- f) Nilai kerugian, jika ada
- g) Pihak yang terkait, jika ada

1). 2. Apabila pelakunya adalah pegawai, maka laporannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

1). 3. Apabila pelakunya adalah Direksi, maka laporannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

1). 4. Apabila pelakunya adalah Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka laporannya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Fraud berdampak negatif secara signifikan.

2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal terjadi kejadian fraud berdampak signifikan, BPR menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

2). 1. Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap BPR dan/atau nasabah, antara lain:

- a) Pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku fraud.
 - b) Kejadian fraud yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
 - c) Kejadian fraud yang berpotensi menjadi perhatian publik atau menurunkan reputasi BPR.
- 2). 2. Laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.
- 2). 3. Laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan (*Lampiran 4*) paling sedikit memuat informasi berikut:
- Nama BPR
 - Pelaku *fraud*
 - Jabatan pelaku *fraud* pada saat melakukan *fraud*
 - Status tindak lanjut penanganan *fraud*
 - Jenis *fraud*
 - Aktivitas terkait *fraud*
 - Deskripsi *fraud* atau modus operandi
 - Lokasi kejadian *fraud*
 - Divisi/bagian terjadinya *fraud*
 - Pihak yang dirugikan
 - Waktu kejadian *fraud*
 - Jumlah kerugian.
- c. Pengenaan Sanksi
- Pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi bagi pelaku *fraud* ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris, jika pelanggaran melibatkan pihak Direksi BPR
 - 2) Direksi, jika pelanggaran melibatkan pegawai BPR
- Dalam hal kasus pelanggaran dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian maka sanksi yang diberikan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

a. Pemantauan.

Direksi dan Dewan Komisaris memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal BPR maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi

1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala dan hasilnya dikomunikasikan kepada pegawai.
2. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal.
3. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, BPR perlu memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian *Fraud* dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* paling sedikit:
 - 1) nama BPR;
 - 2) pelaku *Fraud*;
 - 3) jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
 - 4) status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
 - 5) jenis *Fraud*;
 - 6) aktivitas terkait *Fraud*;
 - 7) deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
 - 8) lokasi kejadian *Fraud*;
 - 9) divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
 - 10) pihak yang dirugikan;
 - 11) waktu kejadian *Fraud*;
 - 12) jumlah kerugian;
 - 13) penyebab *Fraud*;
 - 14) tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan
 - 15) tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*.

c. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa, maka diperlukan tindak lanjut, antara lain:

1. Mengkaji, melengkapi, dan/atau memperbaiki kebijakan dan prosedur kerja;
2. Mengkaji, melengkapi, dan/atau memperbaiki mekanisme pengawasan.
3. Mengkaji dan/atau menetapkan ulang limit wewenang pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur strategi anti fraud kepada pihak internal dan eksternal.

Lampiran 1. Pakta Integritas Anti Fraud

PAKTA INTEGRITAS ANTI FRAUD

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Saya sebagai insan Bank Perekonomian Rakyat dengan ini menyatakan komitmen saya dengan tekad bulat untuk:

- 1) Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- 3) Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BPR.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

SAMARINDA, XX

2XXX

TTD

(Nama Jelas)

Lampiran 2. Mekanisme Penyampaian Laporan Fraud

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN FRAUD

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Untuk meningkatkan tata kelola dan layanan yang baik kepada nasabah dalam pengelolaan BPR, diperlukan mekanisme penyampaian laporan dari pihak internal maupun eksternal BPR terhadap kejadian yang dapat merugikan BPR, nasabah dan/atau pihak lain.

Dalam hal bapak/ibu mengalami dan/atau mengetahui adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan fraud yang dapat berupa korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, penipuan, pembocoran rahasia bank, dan/atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melaporkan kepada kami dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan dapat dilakukan melalui:

- Nomor Kontak : 0541-205818
- Email ke kantorpusat@banksamarinda.co.id
- Surat ke alamat

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Samarinda (Perseroda)

Jl. Pahlawan-Ruko Pusat Niaga Permata Kaltim No. 01 RT. 31, Samarinda

2. Laporan memuat hal-hal berikut:

- a. Nama terduga pelaku :

Jika yang dilaporkan adalah dari internal BPR:

- Satuan kerja :
- Jabatan :

Jika yang dilaporkan adalah dari eksternal BPR:

- Produk/jasa yang digunakan:

- b. Jenis Fraud :

- c. Gambaran atau penjelasan dugaan tindakan fraud yang terjadi

.....
.....
.....

- d. Nama pelapor :

(dapat dikosongkan jika tidak berkenan mencantumkan nama)

Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan termasuk pelarangan pembalasan.

Lampiran 3. Pelaporan Internal Penerapan Strategi Anti *Fraud*

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)
LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
SEMESTER I/II TAHUN

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*^{a)}

.....

II. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis <i>Fraud</i>	Tanggal Terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Rp)	Tindakan yang Ditempuh BPR	Kelemahan/Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i>	Tindak Lanjut Perbaikan
b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)

Samarinda,

PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)

(.....)

CO & Compliance of Bank Samarinda

Keterangan:

- Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti *Fraud* pada periode laporan.
- Jenis *Fraud*, antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Tanggal terjadinya *Fraud*, tanggal kejadian *Fraud*.
- Divisi/Bagian terjadinya *Fraud*
- Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, di jelaskan peran masing-masing pihak.
- Jabatan pihak yang melakukan *Fraud*.
- Kerugian diisi dengan nilai kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- Tindakan BPR merupakan respon PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan Identifikasi kelemahan pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang menimbulkan *Fraud* dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.

Lampiran 4. Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan ke Otoritas Jasa Keuangan

Kejadian Fraud Menurut Pelaku (I)		ID Kejadian Fraud (II)		Jenis Fraud (III)		Aktivitas Terkait Fraud (IV)		Deskripsi Fraud /Modus Operandi (V)		Lokasi Fraud (VI)		Divisi/Unit Kerja Terjadinya Fraud (VII)			Waktu (VIII)		Pihak Yang Dirugikan (IX)	Jumlah Kerugian Potensial (X)	Tindak Lanjut LJK (XI)	Pelaku Fraud														Status Penanganan (XVIII)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Awal	Akhir	Fraud Diketahui	Internal/ Eksternal (XII)	Identitas Pelaku (XIII)								Status Pelaku (XIV)	Jabatan Pelaku (XIV)				Keterangan Pelaku (XVI)	Penge- naan Sanksi (XVII)				
																Nama				Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Alamat Identitas		Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pada Saat Fraud Terjadi			Keterangan Jabatan	Pada Saat Fraud Diketahui	Keterangan jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			

Catatan: Pedoman pengisian termuat dalam Lampiran III POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Lampiran 5. Klasifikasi Kejadian Fraud

KATEGORI	MODUS	AKTIVITAS
INTERNAL FRAUD	PENGDELAPAN ASET	• Penggelapan Kas Khasanah • Penggelapan rekening atau dana nasabah • Penggelapan inventaris atau aset kantor • Pengeluaran biaya fiktif • Pemberian kredit rekayasa (fiktif) • Penggelapan lainnya yang secara langsung menimbulkan kerugian finansial perusahaan
	REKAYASA DATA	• Pemalsuan dokumen internal bank • Pemalsuan dokumen identitas • Pemalsuan legalitas usaha/kerja • Pemalsuan dokumen keuangan • Pemalsuan dokumen legalitas dan penilaian agunan • Pemalsuan atau rekayasa dokumen proposal kredit • Rekayasa dokumen lainnya yang secara langsung menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan
	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	• Gratifikasi • Suap • Pemerasan • Benturan Kepentingan • Membocorkan informasi rahasia bank • Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi keputusan • Penyalahgunaan wewenang lainnya yang disengaja bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri/pihak tertentu

KATEGORI	MODUS	AKTIVITAS
EKSTERNAL FRAUD	PENCURIAN DAN PENIPUAN	• Pencurian atau perampokan kas • Pemalsuan dokumen atau media penarikan rekening nasabah • Pemalsuan invoice atau tagihan pihak ketiga • Pemalsuan dokumen keuangan lainnya • Penyalahgunaan asset PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) oleh pihak eksternal • Pencurian dan penipuan lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal
	CYBERCRIME	• Data hacking, pencurian data rahasia perusahaan • Malware, serangan virus yang merusak sistem computer perusahaan • Phising, pencurian data finansial nasabah mengatasnamakan perusahaan melalui media elektronik (email/SMS/dan sebagainya)